



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK AKIBAT
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL STUDY ON CHILDREN'S LEGAL STATUS
OVER MARRIAGE CANCELLATION ACCORDING BY
COMPILATION OF ISLAM LAW***

**MERRY YUANISSA ISTIQOMAH
NIM. 050710101014**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

RINGKASAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan.

Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Selain semua yang dikemukakan di atas lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan ini telah diatur oleh UUP dan KHI. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Khususnya pada masalah status dan kedudukan hukum anak juga pembagian hak waris terhadap anak, apabila dalam suatu perkawinan tersebut memiliki anak.

Maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana status dan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya yang memiliki hubungan

darah dan bagaimana hak waris anak yang bersangkutan terhadap harta bersama orang tuanya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji status dan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam dan bagaimana hak waris anak tersebut terhadap harta bersama orangtuanya.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalahnya dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Kedudukan hukum seorang anak dari perkawinan yang dibatalkan dikarenakan orang tuanya memiliki hubungan darah, maka anak tersebut tetap disebut anak yang sah. Kedua, pembagian Hak Waris anak akibat pembatalan perkawinan disesuaikan dengan Hukum yang dipakai, dalam hal ini penulis memakai Hukum Islam biasa disebut *faraidh* (Hukum Waris Islam). Dikarenakan hubungan hukum anak dengan orang tua yang dibatalkan perkawinannya tidak berlaku surut, maka pembagian waris sesuai anak tersebut, bila laki-laki 2:1 dari bagian anak perempuan.

Saran penulis, Bagi pemerintah atau yang berwenang untuk membuat undang-undang hendaklah mempertegas adanya ketentuan hukum bagi kedudukan suami-istri akibat pembatalan perkawinan tersebut dan selayaknya jangan ada lagi yang menganggap bahwa anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak luar kawin atau anak tidak sah. Juga dalam pembagian Hak Waris sebaiknya disesuaikan dengan jenis kelamin anak tersebut dan pembagiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berlaku sesuai keyakinan anak dan orang tuanya tersebut. Sebaiknya bagi para pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang perkawinan seyogyanya mengetahui dengan jelas siapa calon pasangannya tersebut baik mengenai sifat, status, dan untuk mengetahui keberadaan keluarga masing-masing, sehingga bisa mengetahui sedikit banyak mengenai calon suami atau isterinya tersebut. Dengan demikian bisa mengurangi adanya pernikahan yang dilakukan oleh kakak-beradik yang memiliki hubungan darah saat perkawinan dilangsungkan dan mengakibatkan perkawinan mereka batal demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9

2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	11
2.2 Pembatalan Perkawinan.....	12
2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	12
2.2.2. Alasan – Alasan Pembatalan Perkawinan.....	13
2.2.3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	14
2.3 Anak.....	15
2.3.1. Pengertian Anak.....	15
2.3.2. Macam – macam Anak Dalam Hukum Perkawinan.....	16
2.3.3. Hak – Hak Anak.....	17
2.4 Harta Kekayaan (<i>Thirkah</i>) Dalam Perkawinan.....	18
2.4.1. Asas-asas Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	18
2.4.2. Macam - Macam Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	19
2.5 Hak Waris.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1 Kedudukan Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Yang Memiliki Hubungan Darah.....	23
3.2 Hak Waris Anak Yang Bersangkutan Terhadap Harta Bersama Orang Tuanya...	33
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	